

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian mengakibatkan hukum tertentu pada pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama Menurut Undang-undang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri ; (3) Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan).

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.

Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suamiistri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.(Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan). Itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung. Bagaimana jika terjadi perceraian? Logikanya harta bawaan akan kembali kepada masing-masing suami atau istri. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada hukum adat masing-masing.

Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan segala sesuatu persetujuan antara suami isteri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan, menurut pasal 122 KUH Per (BW): Subekti dan Tjitro Sudibiyono, 1960: 35 dan 36). Dengan demikian dalam penjelasan KUH Per tersebut, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 35 (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2): Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1): Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2): Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya. Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah hubungan rumah tangga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing

¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 230

sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelumnya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencaharian.²

Harta bersama atau gono-gini dapat dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan. Namun pembagian harta bersama atau gono-gini baik dalam UU Perkawinan 1974 maupun KHI membaginya sama rata yakni seperdua untuk suami dan untuk istri. Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, KUHP dan KHI, Didalamnya sudah terdapat beberapa pasal yang mengatur Pembagian harta bersama. Namun hingga kini belum ada dalil atau nash dalam Alqur'an dan hadist secara pasti mengaturnya. Aturan-aturan tersebut tidak secara mutlak untuk

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 2004, hlm. 99.

diikuti, karena pembagian harta bersama bisa dilakukan di luar pengadilan, yakni dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing. Maka dari segi pelaksanaan pembagian harta bersama dilakukan oleh sebab yang bermacam-macam, diantaranya karena ada besaran kontribusi dalam perkawinan dimana adanya keterkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilakukan secara seimbang hingga menimbulkan konflik dan terputusnya hubungan perkawinan. Besaran kontribusi dalam perkawinan dapat diketahui dari Pandangan atau penilaian masyarakat disekitar pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

Fenomena pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan dapat dijumpai dalam kehidupan, misalkan terjadi di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe. Seorang penduduk bernama Budi (bukan nama sebenarnya) bekerja sebagai pedagang tahu keliling memiliki istri bernama Ana (bukan nama sebenarnya). Selama perkawinan berlangsung, pertengkaran Budi dan Ana terus berlangsung hingga menginjak usia 2 tahun, mereka telah dikarunia seorang anak, namun pertengkaran masih saja terjadi dalam rumah tangga mereka karena si istri dinilai kurang mampu dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.

Pertengkaran Budi dan Ana terjadi karena adanya perasaan kurang menyadari akan kondisi ekonomi, Budi sering bercerita kepada tetangga dan saudaranya kalau istrinya merasa kurang terhadap penghasilan yang diberikan oleh suaminya. Sikap Ana sebagai istri dinilai masyarakat disekitar tempat tinggal mereka sering acuh dan tidak mau tahu bagaimana mengurus rumah tangga dengan baik. Ana sering bergaul dengan teman laki-laki sewaktu suaminya pergi bekerja. Melihat hal ini, masyarakat disekitar tempat tinggal Ana dan Budi merasa terganggu dan beberapa masyarakat menceritakannya kepada Budi tentang kejadian itu.

Suatu pagi Budi mendapatkan kenyataan tentang cerita dari beberapa tetangganya, namun Budi masih menegur istrinya agar mau merubah sikap. Hal ini Budi lakukan untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap bersatu. Pada suatu hari Ana menggugat cerai suaminya dengan alasan ekonomi yakni pemenuhan nafkah yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ana mengajukan perkara cerai gugat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Namorambe. Setelah melalui proses persidangan sampai akhirnya Pengadilan Agama Namorambe mengabulkan gugat cerai Ana kepada Budi.

Pada suatu hari selang beberapa bulan perceraian Ana dan Budi, secara tiba-tiba Budi membongkar rumah yang dibangun bersama Ana. Budi datang menggunakan 2 buah truk, teman-teman dan saudaranya menggunakan 1 truk dan 1 truk lagi digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil pembongkaran rumah. Hasil bongkaran tersebut berupa genting, kayu, jendela dll. Menurut Budi, hal ini ia lakukan untuk menyelamatkan pernikahannya agar si istri mau

menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Selain itu, menurut Budi bangunan rumah itu dibangun menggunakan hasil jerih payahnya selama ini, yang ia kumpulkan dengan bekerja dari pagi sampai malam. Selama perkawinan Budi merasa memberikan besaran kontribusi yang lebih besar ketimbang Ana, maka Budi membagi harta bersama dalam perkawinannya secara sepihak, tanpa melalui ijin dari aparat desa setempat dan musyawarah antar pihak yang bersangkutan. Maka hingga kini masih menimbulkan konflik antara Budi dan Ana meski mereka sudah bercerai.

Besaran kontribusi dalam perkawinan menjadi pertanyaan, bagaimana menilai dan mengukur suatu besaran kontribusi dalam perkawinan yang berakibat pada pembagian harta bersama setelah perceraian. Oleh karena itu, pandangan atau penilaian masyarakat sekitar, perlu untuk diteliti lebih jauh, apakah besaran kontribusi dalam perkawinan memiliki dampak pada pembagian harta bersama

Menurut penulis topik tentang pembangian harta ini sangat menarik untuk dibahas, karena hukum harta Bersama ini sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum. Selain itu, masalah harta Bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila keduanya bercerai. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PANDANGAN MASYARAKAT SUKU JAWA MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI DALAM PERKAWINAN DI DESA JATI KESUMA KECAMATAN NAMO RAMBE”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan di Desa Jati Kesuma, kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Pandangan masyarakat Suku Jawa di Desa Jati Kusuma, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan di Desa Jati Kesuma, kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk memengaruhi pandangan masyarakat Suku Jawa di Desa Jati Kusuma, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bersifat Teoritis

- a) Memberi Kontribusi positif pada bidang hukum, khususnya mengenai pandangan masyarakat Suku Jawa terkait pembagian harta Bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.
- b) Dapat di jadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya

2. Kegiatan Bersifat Peraktis

- a) Menjadi bahan informasi bagi penulis pada khususnya maupun bagi masyarakat umum untuk mengetahui pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan.
- b) Menjadi sumbangan pemahaman bagi masyarakat terkait adanya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.
- c) Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatra Utara Medan.

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka di jelaskan istilah di pergunakan sebagai berikut:

1. Pandangan,³ dalam hal ini adalah presepsi, yaitu “sebagai pengamatan tertentu, obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang di peroleh dengan menyimpulkan informasi dalam menafsirkan pesan”. Adapun maksud

³ Jamaluddi Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm.51.

pandangan dalam judul skripsi ini adalah suatu sikap atau apresiasi masyarakat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan atau pandangan masyarakat dalam menanggapi masalah pembagian harta Bersama antara suami dengan istri berdasarkan kontribusi dalam perkawinan.

2. Masyarakat, dalam Bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari Bahasa Arab yakni *syirk* artinya bergaul. Para ahli seperti Mac Iver, J.L. Gillin dan J.P. Gillin sepakat bahwa “Adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kesatuan hidup manusia yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi merupakan suatu kesatuan system adat istiadat, yang bersifat *continue* dan terikat oleh suatu rasa identitas Bersama”.⁴
3. Suku Jawa, adalah “golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti Sunda – Jawa”.⁵ Pada penelitian ini adalah masyarakat suku Jawa yang menetap di wilayah Kabupaten Deli Serdang di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe, yang sebagian besar masyarakat suku Jawa di desa tersebut menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral yaitu “sistem keturunan yang di tarik menurut garis orang tua, atau garis dua sisi (Bapak-Ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam perwarisan”.

⁴ Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar IKAPI*, Bandung: Media Press, 2002, hlm. 53

⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 618

4. Pembagian, adalah “proses atau cara, perbuatan membagi atau membagikan”.⁶
5. Harta Bersama, adalah “harta adalah barang-barang (uang) dan sebagaimana tang menjadi kekayaan. Harta Bersama adalah harta yang di peroleh secara Bersama di dalam perkawinan”.⁷

(1) Harta masing masing suami istri yang telah di milikinya sebelum kawin baik di perolehnya karena mendapat warisan atau usaha usaha lainnya, di sebut harta bawaan, (2) Harta masing masing suami istri yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri tapi di perolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing masing (3) harta yang di peroleh setelah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha.⁸ Dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa yang di maksud harta Bersama adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Di cantumkan juga pada pasal 86 ayat (1) dan (2) kompilasi hukum Islam, bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta suami istri karena perkawinan, dan di pertegas juga dalam ayat (2) bahwa harta suami tetap menjadi harta suami dan di kuasai sepenuhnya olehnya begitupun sebaliknya harta istri tetap menjadi harta istri dan di kuasai sepenuhnya olehnya.

6. Kontribusi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut kontribusi adalah sumbangan atau bisa juga berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

⁶ Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.23

⁷ *Ibid*, 132.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 99

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (*syar'i*) dan makna fiqh (hukum).⁹ Dalam bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri: nikah (2) sudah beristri atau berbini (3) berkelamin untuk hewan.¹⁰ Perkawinan adalah "menjalin hubungan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh".¹¹

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks *syar'i* seperti diformulasikan para ulama fiqh, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Mengenai perbedaan definisi pernikahan, menurut sebagian ulama Hanafiah," nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah "sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata". Oleh mazhab *syafi'i*, nikah dirumuskan

⁹ Abdul Rahman Al-Juzairi, *Al-Fikh a'lal Madzahb Al-Arbaa*, Bairut Lubnan: Dar al Fikr 1411 H/ 1990 M, hlm.4

¹⁰ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 453

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Qamas Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, 1671

dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) ” inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya.” sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan ” akad yang dilakukan dengan menggunakan kata: inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).”¹²

1. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Fikih

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam QS: An-Nur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.¹³

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur’an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hlm. 42.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nur/24:32

untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada Sabda Nabi yang mengatakan: "Dari Anas bin Malik RA. Bahwasannya Nabi SAW, setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: "Tetapi aku sholat dan tidur. Aku berpuasa dan berbuka, serta aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." (*Muttafaq'alaih*).

Golongan ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib dan fardhu. Dasar dari pendapat dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak melangsungkan perkawinan. Perintah itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkan dari hukum asalnya.

Hukum asal menurut dua golongan tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a) Sunnah bagi orang-orang yang berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

- b) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu juga ia telah mempunyai perlengkapan untuk kawin, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lain-lainnya.

Ulama Hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b) Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinannya itu tidak akan mencapai syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinannya itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

2. Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Positif

Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif, diatur dalam UU no.1 tahun 1974 yakni Bab I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 3 Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian diatur pula dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) UUP no. 1 tahun 1974

3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Fikih

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah perkawinan syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.

- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat di antara para mazhab fiqih, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan "*sighat*", dan sebagainya lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lain berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi." *Sighat*", yaitu ijab dan kabul, dengan syarat sebagai berikut:
 - b. Menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal "sarih" misalnya: Tazwij atau inkahin, maupun dengan lafal kinayah, seperti: Lafal yang mengandung arti akad untuk memiliki, misalnya: saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan anak saya kepadamu, dan sebagainya.
 - c. Ijab dan kabul, dengan syarat yang dilakukan dalam salah satu majelis.
 - d. Sighat didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya.
 - e. Antara ijab dan kabul tidak berbeda maksud dan tujuannya.
 - f. Lafal sighat tidak disebutkan untuk waktu tertentu.
 - g. Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, baligh dan merdeka.
 - h. Saksi, harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang. Dan tidak diisyaratkan keduanya harus laki-laki dan dua orang perempuan. Namun demikian apabila saksi terdiri dari dua orang perempuan, maka nikahnya tidak sah.

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.

As-Syafi'i berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighthat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada yang berhubungan dengan saksi¹⁴

4. Syarat sah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 dan KHI.

Syarat sah perkawinan menurut UUP no.1 tahun 1974, terdapat dalam Bab II pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Selanjutnya dijelaskan pula dalam ayat (3), (4), (5), (6). Pasal 7 ayat (1), (2), (3). Pasal 8 tentang perkawinan dilarang, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat: (1), (2).

Syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab: IV bagian kesatu pasal 14, bagian kedua Calon Mempelai pasal 15 ayat dan

¹⁴ Slamet Abidin Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999, hlm.63-64

(2). Pasal 16 ayat (1), (2). Pasal 17 ayat (1), (2), (3). Pasal 18. Bagian ketiga: wali nikah pasal 19, pasal 20 ayat (1) dan (2), dan seterusnya.

5. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama menetapkan rukun dalam perkawinan terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Dasar hukum terdapat dalam QS: Al-Az-Zariyat 49:

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:” Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamumengingat kebesaran Allah”.¹⁵

- b. Adanya Wali dari pihak calon pengantin

Sahnya suatu akad nikah harus dihadiri oleh seorang wali atau wakil yang menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam hadist Nabi SAW: ”Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya Musa R.A, dia berkata. ”Rasulullah SAW, bersabda, ’tidak sah pernikahan kecuali dengan wali’” (HR: Ahmad serta empat orang Imam , hadist ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban).

- c. Adanya dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Nabi Muhammad bersabda:” Imam Ahmad meriwayatkan dari Hasan, dari Imran bin al Hushain secara marfu’, ”Nikah itu tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi”.

¹⁵ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Qs. Az-Zariyat/ 51:49


Sighat Akad Nikah, yakni Ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin pria. Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yakni: a. Wali dari pihak perempuan, b. Mahar (mas kawin), c. Calon pengantin pria, d. Calon pengantin perempuan, e. Sighat akad nikah. Sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah terdapat lima, yakni: a. Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan, b. Wali, c. Dua orang saksi, d. Sighat akad nikah.

6. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah, secara umum bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun ada tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yakni untuk memperoleh keturunan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal tersebut terdapat dalam salah satu hadist Nabi, yakni “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ”Nikahilah perempuan karena empat perkara, yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya” (HR. Bukhori dan Muslim).

Melalui hadist diatas, nabi menganjurkan bahwa hendaklah tujuan utama dari suatu pernikahan adalah mempertimbangkan agama serta akhlak. Karena faktor kecantikan, kekayaan serta lainnya tidak akan menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur. Adapun tujuan pernikahan, secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Libido Seksualitas Semua manusia, baik laki-laki dan perempuan mempunyai insting seks, hanya intensitasnya yang berbeda. Dengan melakukan pernikahan, maka seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan jalan yang sah, begitupun sebaliknya. Dasar hukumnya QS Al-Baqarah: 223:



Artinya: "isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana sajakamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".¹⁶

- b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah.

- c. Memperoleh keturunan sholeh

Salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah, Terlebih salah satu amalan yang tidak akan terputus meski seseorang telah meninggal adalah doa anak sholeh. Keturunan yang Sholeh dan Shaleha bisa membahagiakan orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda "Jika anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga

¹⁶ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Qs. Al-Baqarah/ 2:223

perkara, yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya yang meninggal”.

d. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga membutuhkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin, hal tersebut akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Perhatikan Firman Allah dalam QS Al-A'raf: 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
 لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu).¹⁷

e. Mengikuti sunnah Nabi SAW

Nabi Muhammad SAW, menyuruh umatnya untuk menikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadist: ”Nikah itu adalah Sunnahku, barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatku”.

f. Menjalankan perintah Allah SWT

g. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama. Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan non muslim. Akan

¹⁷ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Qs.Al-A'raf/7:189

tetapi, melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Hal ini berdasar karena umumnya pria itu lebih mempunyai kekuatan pendirian, daripada wanita. Disamping itu, pria adalah kepala rumah tangga.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

a. Hak Bersama Suami Istri

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya. Seperti halnya Allah menciptakan manusia yang berlainan bentuk yaitu laki-laki dan perempuan agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang.

1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang

dihalalkan secara timbal balik Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami dan istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak dapat dilakukan secara sepihak saja

- 2) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- 3) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami
- 4) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.¹⁸

b. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dan istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar darisusunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lair batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak - anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Cet. Ke 4, Jilid 2, hlm. 134.

- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

a. Hak Suami Atau Istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

b. Kewajiban Suami Atau Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung Nafkah, kishwah dan tempat tinggal bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan

dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya
- 6) Istri membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- 3) Menagtur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami
- 10) Jangan selalu cemburu buta.

C. Pengertian dan Kedudukan Harta Bersama

1. Pengertian harta Bersama dalam perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut imam Syafi'i tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah. Harta pencaharian harta suami dan istri biasa dikatakan syirkah

abdaan/mufawadlah, karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan syirkah abdaan, karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam gono-gini tersebut.¹⁹

Dikatakan mufawadlah, karena perkongsian suami istri dalam gono-gini tersebut. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka, termasuk gono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami istri itu. Al-Kasany Al-Hanafi dalam Kitabnya: “*Bada’ius’shana’i*”, menerangkan, bahwa alasannya syirkah menghendaki pencampuran dan oleh karenanya pada syirkah itu disyaratkan pencampuran. Pencampuran hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan tidak ada modal.

Golongan Hanafiah menolak alasan Syafi’i dengan tiga jalan, yaitu:

- a. Perkongsian Tenaga dan perkongsian kepercayaan, sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa generasi dengan tidak ada seorangpun yang membantahnya.
- b. Baik Perkongsian tenaga maupun perkongsian kepercayaan, sama-sama mengandung pemberian kuasa (*wakalah*), sedang pemberi kuasa itu tidak boleh hukumnya. Maka yang mengandung sesuatu yang boleh, tentulah boleh pula hukumnya.

¹⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 230-231.

- c. Alasan Syafi'i yang mengatakan perkongsian yang diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus memerlukan modal yang berupa harta yang akan dikembangkan, itu dapat dijawab: bahwa diadakan perkongsian itu untuk mengembangkan harta, hanya dapat diterima mengenai perkongsian dengan modal. Adapun perkongsian kepercayaan, diadakan bukan untuk mengembangkan harta, akan tetapi untuk menghasilkan harta, adalah lebih besar dari kebutuhan mengembangkan harta. Maka disyari'atkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah lebih baik.

Dari keterangan diatas, disimpulkan bahwa 4 mazhab, 3 mazhab membolehkan *syirkah abdaan* dan *syirkah mufawadlah*, yakni : mazhab hanafi, maliki dan hambali. Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami-isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelumnya

kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.

- b. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta pencaharian suami dalam hubungan perkawinan, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Apabila istri memiliki penghasilan sendiri atau bekerja maka penghasilan yang diperoleh tidak dapat dicampurkan baurkan dengan harta suami, tetapi sebaiknya disimpan sendiri secara terpisah.

2. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Sebenarnya materi yang termuat dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berasal dari hukum adat yang pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia: yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami isteri, masih berhak menguasai harta-bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama. Oleh karena itu harta keluarga (*gezinsgoeg*) dapat dibedakan dalam empat macam:

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing, di Bali disebut Guna kaya, di Sumatera selatan disebut harta pembujangan, bila dihasilkan oleh perawan (gadis). Harta pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak, bila terjadi

putusnya perkawinan kembali pula kepada masing-masing pihak suami isteri itu.

- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua belah mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami isteri itu, yang lazim disebut harta asal (Minangkabau), kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau kewarisan dari orang tua, keluarga dekat. di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut harta Gawan. Di Jakarta Barang Usaha, Banten sulu, jawa barat barang benda.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.²⁰

Mengenai harta jenis pertama dan kedua sudah dijelaskan diatas, sedangkan jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal apabila perkawinan terputus. Adapun benda jenis keempat, dibagi secara berimbang, atau mungkin berbagi sama banyaknya, dilihat dari sudut banyak sedikitnya atau besar kecilnya usaha mereka suami isteri itu masing-masing.

Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami

²⁰ Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 78-81

isteri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan segala sesuatu persetujuan antara suami isteri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan, menurut pasal 122 KUH Per (BW): Subekti dan Tjitro Sudibiyo, 1960: 35 dan 36). Dengan demikian dalam penjelasan KUH Per tersebut, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami.²¹

3. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Harta bersama menurut UUP no. 1 tahun 1974, terdapat dalam Bab VII pasal 35, 36, 37 sebagai berikut:

Pasal 35 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

²¹ Ismuha, *Pencarian harta Bersama Suami isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 43-51

Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²²

Mengenai harta benda suami isteri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36. Tetapi mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami isteri, pasal 37 tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti, melainkan kepada hukum masing-masing. Harta bersama yang diatur dalam KHI Bab XIII pasal 85-97 diantaranya:

Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. pasal 86 Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada PA.

D. Ruang Lingkup Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) UUP No. 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Maka untuk memudahkan penentuan apakah suatu harta termasuk harta yang dapat dijadikan obyek antara suami isteri dalam perkawinan, maka penjelasannya sebagai berikut:

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996, hlm. 229-230

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Sesuatu barang yang termasuk dalam kategori ini adalah suatu obyek harta bersama (gono-gini) atau tidak ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta suami istri tanpa mempersoalkan:

- a. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencarian²³. Apakah istri atau suami yang membeli.
- b. Apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri
- c. Dan harta tersebut terletak dimana.

Menurut hukum, hal ini menunjukkan dengan sendirinya bahwa yang menjadi obyek adalah harta bersama, maka berlakulah ketentuan yang telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi, salah satunya tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut menyatakan harta yang dibeli suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami atau istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama (gono-gini). Patokan berikut untuk menentukan sesuatu yang termasuk obyek harta bersama, yakni ditentukan oleh asal-usulnya. Uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang yang dibeli atau dibangun oleh suami atau istri setelah terjadi

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 299

perceraian. Misalnya, suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai uang dan harta simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua uang dan harta dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang tersebut suami membeli atau membangun sebuah rumah. Dalam kasus ini rumah yang dibeli atau dibiayai pembangunannya dari harta bersama (gono-gini), maka barang pembelian atau yang dibangun tetap termasuk kedalam objek harta bersama (gono-gini). Praktek dan penerapan yang demikian terdapat dalam putusan MA tanggal 5 Mei 1970 No. 803/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli jika uang pembeliannya dari harta bersama, maka barang tersebut "melekat" sebagai harta bersama. Penerapan hukum dasar ini digunakan untuk menghindari manipulasi dan i'tikadburuk suami atau istri. Apabila penerapan hukum seperti ini dilakukan, maka hukum dapat menjangkau harta bersama (gono-gini) meskipun harta tersebut telah berubah bentuk menjadi barang lain. Meskipun harta bersama (gono-gini) yang semula berupa tanah atau kebun telah berubah dan ditukar oleh suami atau istri menjadi gedung atau uang, pada barang tersebut tetap melekat wujud harta bersamanya.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama (Gono-gini). Dalam putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 808 K/Sip/1974, ditentukan atas nama siapa harta itu terdaftar, bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta yang bersangkutan dapat

dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya dari harta bersama.

E. Kedudukan Harta Bersama (Gono-Gini)

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan dapat digolongkan dalam beberapa macam, sebagaimana dibawah ini:

1. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yakni harta bawaan.
2. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara perorangan sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan.
3. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.
4. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu hadiah perkawinan.

Untuk memudahkan pemahaman dalam kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan, maka dapat dikategorikan menjadi 4 yakni:

1. Harta bawaan suami istri.

Dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing berasal dari harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau harta wasiat dan harta pemberian atau hadiah. Terdapat pendapat bahwa harta antara barang yang dikuasai atau dimiliki suami istri yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut diteruskan pada anak-anaknya. Oleh karena itu kedudukan barang-barang warisan

itu adalah hak penguasaan atau pemilikan suami istri bersangkutan dalam hubungan dengan pewarisnya. Jadi kalau suami istri bercerai atau wafat tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan itu harus kembali ke keluarga asal, sedang harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.

2. Harta Penghasilan.

Adakalanya suami istri sebelum melakukan perkawinan telah memiliki harta kekayaan sendiri, yang didapat dari hasil usaha dan tenaga pikirannya sendiri. Termasuk juga hutang piutang perseorangannya. Harta dari penghasilan pribadi ini terlepas dari pengaruh kerabat. Pemilikannya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan tersebut tanpa bermusyawarah dengan anggota kerabat yang lain.

3. Harta Pencaharian.

Dengan dasar modal yang diperoleh suami istri dari harta bawaan masing-masing dan harta penghasilan masing-masing, maka setelah perkawinan dalam usaha suami istri dalam membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rezeki bersama-sama sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan terwujud harta kekayaan sebagai hasil dari pencaharian bersama, yang dapat kita sebut dengan "harta pencaharian". Tidak dipersolakan apakah dalam mencari harta kekayaan tersebut suami Atif bekerja sedangkan istri mengurus anak-anak dan rumah. Kesemua harta kekayaan yang didapat suami istri itu adalah hasil pencaharian bersama yang berbentuk "harta bersama

suami istri". Dalam hubungan sehari-hari istri sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi bendahara rumah tangga yang berperan membantu pengurusan harta kekayaan.

4. Harta Perkawinan.

Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik berasal dari anggota keluarga kerabat maupun teman sahabat. Tetap melihat dari tempat, waktu dan tujuan dari perkawinan. Hadiah itu dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita dan diterima oleh kedua mempelai bersama dalam upacara perkawinan.

Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan dapat dimasukkan kedalam harta bawaan, sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum perkawinan masuk kedalam harta bawaan istri. Tetapi semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para tamu adalah harta bersama kedua suami istri, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat. Barang-barang hadiah ini merupakan hal milik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami dan istri.

F. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terjadi pengulangan, oleh karena itu peneliti mempelajari dan mencoba membedakan dengan penelitian terdahulu yang

bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Nama Husnul Hadi 2003 UIN Malang berjudul: Upaya Damai para pihak dalam Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan hakim PA Malang no. 276/Pdt.G/PA Malang dan no. 354/2002/PA Malang), ditulis M. Husnul Hadi, menerangkan bagaimana upaya damai para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, dan mencantumkan mengenai perjanjian damai para pihak dalam mengakhiri sengketa, serta factor-faktor yang mendorong para pihak dalam mengakhiri sengketa dan factor-faktor yang mendorong para pihak untuk berdamai dalam sengketa harta bersama, disebutkan adanya sengketa harta bersama atau gono- gini karena akibat dari perceraian dari pihak yang bersengketa.²⁴

Kedua Syamsul Bahri 2003 UIN Malang berjudul: Kedudukan Wanita Karier dan pengaruhnya terhadap harta Gono-gini ditinjau dari Hukum Islam, skripsi ini memaparkan seberapa besar pengaruh dari wanita karier terhadap harta bersama (gono-gini), apabila nantinya terjadi sengketa antara wanita karier tersebut dengan suami, mengungkapkan kriteria dari seseorang wanita yang dapat disebut sebagai wanita karier, kemudian dijelaskan pula mengenai harta bersama (goni-gini) dengan berbagai sub bab bagiannya dan menjadi pokok dalam pembahasan pada skripsi syamsul bahri ini adalah hubungan antara wanita karier dan mengenai harta bersama (gono-gini), apabila terjadi pembagian, dalam

²⁴ M. Husnul Hadi, *Upaya Damai Para Pihak Dalam Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) Sebagai Akibat Perceraian* (Studi Kasus Putusan Hakim PA Malang Nomor 276/Pdt. G/201/PA Malang dan Nomor 354/2002/PA Malang), Skripsi S1, Malang: UIN, 2003

pembahasannya dibahas mengenai pengaruh-pengaruh wanita karier terhadap harta gono-gini dalam islam yang poin-poinnya adalah kontribusi wanita karier terhadap harta bersama (gono-gini) Hak wanita karier terhadap bersama serta problematika pembagian harta bersama yang dikupas berdasarkan Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974.²⁵

Ketiga, Hanif Asyhar tahun 2005 UIN Malang Berjudul: *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa harta Bersama antara Suami Istri pada perkara Perceraian di PA Malang* (Perkara no. 470/Pdt.G/2003/PA malang) hampir sama dengan skripsi M. Husnul Hadi yakni adanya sengketa harta bersama (gono-gini) akibat dari adanya suatu perceraian yang diajukan kePengadilan agama. Akan tetapi, pada penulisan skripsi ini didasarkan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama (gono-gini).²⁶

Berbeda dari ketiga tulisan diatas, peneliti dapat simpulkan tentang pandangan masyarakat suku jawa mengenai pembagian harta Bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan (studi di Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namo Rambe), yang dijelaskan tentang hukum memberikan hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda setelah proses pemutusan hubungan perkawinan.

²⁵ Syamsul Bahri, *Kedudukan Wanita Karir dan pengaruhnya terhadap Harta Gono-Gini Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi S1, Malang: UIN 2003

²⁶ Hanif Asyhar, *Pertimbangan Hakim Dalam penyelesaian Sengketa Harta Bersama Antara Suami Istri Pada Perkara Perceraian Di PA Malang* (Perkar No.470/pdt.G/2003/PA Malang), SKripsi S1. Malang: UIN 2005